

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan ini secara langsung dengan sendirinya terbentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan. Hubungan tersebut akan berjalan baik bila dilakukan dengan tanpa suatu paksaan atau sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Untuk mencapai hal demikian yang dikehendaki bersama timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan suatu hal untuk orang lain. Hal tersebut bisa berupa kebebasan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak menuntut sesuatu. Dalam hal demikian akan timbul peristiwa hukum yang dinamakan perikatan.

Hukum perdata memegang peranan fundamental dalam mengatur hubungan hukum antar-subjek hukum terutama pada ranah perikatan dan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Ketentuan pokok mengenai terbentuknya perjanjian dan kekuatan mengikatnya diatur dalam KUH Perdata yang menjadi rujukan utama praktik kontraktual di Indonesia. Kepastian hukum terhadap perjanjian menjadi unsur penting agar transaksi ekonomi dan sosial dapat berjalan secara terprediksi dan adil (Armanda, 2024:63). Dalam praktiknya, berbagai perjanjian pinjam-meminjam uang kerap menimbulkan perselisihan yang membutuhkan penafsiran normatif dan yuridis guna memastikan penegakan kewajiban

(Syarif, 2017:4). Oleh karena itu, kajian normatif tentang kedudukan perjanjian, syarat sah perikatan, dan mekanisme penegakan prestasi menjadi relevan bagi pembentukan kepastian hukum.

Hukum perjanjian sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena antara hubungan individu dengan individu, badan hukum dengan individu atau badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitanya dengan timbulnya suatu kerjasama. Kerjasama adalah salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban umunya akan di tuangkan dalam suatu akta atau surat perjanjian. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Meski demikian dalam membuat suatu perjanjian yang berisi asas kebebasan tetap tidak boleh melanggar syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam praktiknya, berbagai jenis perjanjian sering dibuat oleh masyarakat, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hingga perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang menjadi salah satu bentuk perikatan yang paling sering dilakukan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah (Komang Febrinayanti Dantes K. W., 2025). Hubungan hukum yang tercipta antara debitur sebagai penerima pinjaman dan kreditur sebagai pemberi pinjaman didasarkan pada suatu kesepakatan yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu. Kepastian hukum terhadap perjanjian hutang piutang diperlukan

guna memastikan keseimbangan hak dan kewajiban tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Ketiadaan kepastian hukum dalam hubungan perikatan dapat menimbulkan sengketa dan kerugian bagi salah satu pihak.

Secara normatif KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu di pasal 1320 KUHPerdata yang mencakup kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Persyaratan ini menjadi titik tolak analisis ketika terjadi sengketa tentang ada atau tidaknya hubungan hukum yang mengikat antar pihak. Kakisina et al. (2023:7) menegaskan pentingnya pembuktian dan interpretasi terhadap unsur-unsur pembentukan perjanjian, termasuk ketika perjanjian dilakukan lisan, tertulis, ataupun melalui perantara alat elektronik. Ketidakjelasan pemenuhan unsur sah perjanjian seringkali menjadi dasar munculnya eksepsi dalam perkara wanprestasi (Satiah & Amalia, 2021:135). Oleh sebab itu kajian yuridis tentang sahnya perjanjian serta implikasi pembuktian menjadi kebutuhan akademik dan praktis.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua jenis yakni perjanjian bernama dan tidak bernama (Salim, 2006:47). Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan khusus tetapi juga dalam ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis-jenis

perjanjian nominat diatur dalam ketentuan Bab V sampai dengan Bab XVII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Innominat adalah perjanjian yang ada dalam kehidupan masyarakat namun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Timbulnya kontrak innominat yaitu karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih dan membuat perjanjian, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, kebebasan menentukan syarat-syarat perjanjian, kebebasan memilih subjek perjanjian, dan kebebasan menentukan perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Namun, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, setiap orang tidak sebebas-bebasnya membuat dan menyusun perjanjian, melainkan dibatasi oleh kepentingan orang lain serta ketentuan dalam peraturan perundangundangan (Hukum expert, 2021). Tidak hanya nominaat & innominaat secara umum perjanjian juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir yang mana Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Perjanjian pinjam-meminjam uang merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang tertuang dalam Pasal 1754 dan ketentuan terkait KUH Perdata. Karakter hukum perjanjian ini mengatur pemberian sejumlah

barang yang habis karena dipakai (uang) dengan kewajiban pengembalian. Bentuk pinjam-meminjam dapat bermacam-macam yaitu antarpribadi, antara badan usaha, atau difasilitasi platform digital (Perangin-angin et al., 2025:239). Perjanjian jenis ini secara praktis menimbulkan problem sehubungan syarat, jangka waktu pengembalian, dan implikasi wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Perjanjian pinjam-meminjam uang juga kerap menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai keabsahan bukti dan kewajiban para pihak, terutama ketika terjadi sengketa di pengadilan. Keadaan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk wanprestasi yang menjadi konsekuensi yuridis dalam hubungan perjanjian.

Fenomena wanprestasi sering kali muncul dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dan menimbulkan kerugian material bagi kreditur. Wanprestasi merupakan kegagalan memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan (Widjaja et al., 2019:196). Doktrin dan yurisprudensi menempatkan wanprestasi sebagai pintu masuk hak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, ataupun pemenuhan prestasi tergantung pada sifat pelanggaran. Dalam praktik perdata, pengajuan klaim wanprestasi biasanya disertai dengan alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum dan pelanggaran kewajiban (Aprilia et al., 2025:4). Bukti yang diajukan dapat berupa perjanjian tertulis, kuitansi pembayaran, maupun catatan transaksi keuangan. Seiring perkembangan teknologi, bukti tersebut tidak hanya berbentuk konvensional, tetapi juga melibatkan dokumen elektronik yang merekam aktivitas transaksi antara para pihak.

Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut debitur lalai jika ia telah dianggap lalai oleh suatu surat perintah atau surat yang dipersamakan dengan itu, atau jika kontraknya sendiri mengatakan bahwa ia mesti dinilai keliru lewatnya jangka waktu yang ditetapkan. Ingkar janji yang melibatkan dua pihak atau lebih sepanjang wanprestasi tersebut memiliki implikasi hukum atau hukuman.

Peran bukti elektronik dalam sengketa perdata, khususnya pada perkara perjanjian pinjam-meminjam uang, menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan instrumen digital dalam transaksi keuangan. Dokumen elektronik seperti hasil cetak transfer bank, rekaman internet banking, maupun korespondensi daring, tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pembuktian di pengadilan (Anggraini, 2024:3). Keabsahan serta nilai pembuktian dari dokumen tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Efendi (2024:1391) menyatakan bahwa pengadilan menilai bukti elektronik dengan mempertimbangkan aspek autentikasi, relevansi, serta integritas data yang diajukan dalam persidangan.

Keberadaan bukti elektronik mencerminkan pergeseran dari dominasi bukti konvensional menuju sistem pembuktian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan bahwa praktik pembuktian modern menuntut standar formil dan materiil yang ketat agar dapat diterima secara sah dalam perkara wanprestasi.

Aspek perlindungan hukum bagi kreditur dalam perkara perdata tidak hanya bergantung pada hubungan perikatan dan alat bukti, tetapi juga pada mekanisme prosedural yang tersedia dalam hukum acara. Instrumen yang digunakan meliputi somasi, konfirmasi dan sita jaminan (Samodra & Mumpuni, 2025:12). Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan sita berorientasi pada pencegahan hilangnya aset yang menjadi dasar pemulihan kerugian bagi penggugat. Mariana et al. (2022:2390) menguraikan bahwa problematika pelaksanaan sita sering berkaitan dengan resistensi debitur maupun kendala administratif, sehingga pertimbangan hakim menjadi sentral dalam memastikan penerapan sita proporsional dan sah. Mekanisme somasi dan sita jaminan menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, sehingga membuka ruang bagi penerapan *dwangsom* sebagai sarana memaksa debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah dilanggar.

Eksekusi putusan perdata, termasuk penerapan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kewajiban pasca putusan pengadilan (Rohaedi et al., 2023:122). Jabalnur et al. (2025:214) menjelaskan bahwa penjatuhan *dwangsom* menuntut dasar hukum yang tegas dan tidak dapat

dijatuhkan secara otomatis tanpa analisis mendalam dari hakim terhadap karakteristik perkara. Dalam konteks wanprestasi perjanjian pinjam-meminjam, relevansi *dwangsom* ditentukan oleh pertimbangan hakim mengenai kesesuaian instrumen ini dengan substansi kewajiban yang dilanggar, sehingga pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan kajian empiris dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan yudisial.

Berdasarkan penelusuran ilmiah terhadap literatur hukum, putusan pengadilan sejenis, serta doktrin terkait perjanjian pinjam-meminjam uang dan wanprestasi, ditemukan putusan perkara pengadilan sehubungan dengan wanprestasi perjanjian pinjam-meminjam uang yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1302/Pdt.G/2024/PN Dps. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1302/Pdt.G/2024/PN Dps relevan dengan isu wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, yang kerap memunculkan problematika pembuktian. Putusan tersebut menampilkan dinamika penting berupa penggunaan bukti transfer bank, keberadaan somasi, serta penilaian hakim terhadap klaim wanprestasi yang diajukan oleh penggugat. Karakteristik ini menjadikan putusan tersebut signifikan untuk ditelaah karena memuat unsur-unsur kunci yang mencerminkan perdebatan konseptual mengenai kekuatan alat bukti elektronik dan prosedur perlindungan hukum bagi kreditur. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya memberikan gambaran konkret tentang konstruksi fakta dan penerapan norma, tetapi juga membuka ruang untuk

menilai konsistensi antara teori hukum perjanjian, doktrin pembuktian, dan praktik peradilan dalam konteks penyelesaian sengketa perdata.

Fakta pokok perkara dalam Putusan PN Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024 menunjukkan adanya transfer sejumlah Rp500.000.000,- dengan berita “pinjaman 14 hari” dan kelanjutan klaim pengembalian yang tidak dipenuhi sehingga penggugat melayangkan somasi dan gugatan wanprestasi. Bukti-bukti yang diajukan penggugat berupa *printout* transfer internet banking serta rekening koran menjadi titik sentral pembuktian. Sebaliknya, tergugat mengajukan eksepsi antara lain *error in persona* dan menolak memiliki hubungan hukum sebagaimana didalilkan penggugat. Isu ini mengilustrasikan persis problematika pembuktian identitas dan keberadaan hubungan kontraktual. Majelis hakim menimbang seluruh bukti surat dan menilai apakah unsur wanprestasi dipenuhi sebelum memutuskan.

Oleh karena itu, analisis atas dasar hukum dan proporsionalitas amar putusan menjadi penting untuk menilai konsistensi yuridis sekaligus memastikan bahwa pemulihan hak akibat wanprestasi berfungsi sebagai instrumen korektif dan preventif dalam menjaga keadilan kontraktual serta legitimasi sistem peradilan perdata. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji secara yuridis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang melalui studi putusan PN Denpasar Nomor 1302/Pdt.G/2024/PN Dps dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dalam Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan PN Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Terdapat permasalahan mengenai keberadaan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat terkait eksepsi *error in personam*.
2. Timbul persoalan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam perkara perdata.
3. Muncul masalah dalam penentuan wanprestasi serta konsekuensi hukum berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.
4. Terlihat kendala dalam efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur melalui mekanisme sita jaminan dan eksekusi putusan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan permasalahannya yakni pada perlindungan hukum bagi kreditur selaku pihak pemberi pinjaman, yang dalam konteks ini peneliti berfokus pada permasalahan yang diuji di dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1302/Pdt.G/2024/PN Dps terkait adanya pelanggaran perjanjian berupa wanprestasi yang dilakukan debitur sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur selaku pemberi pinjaman serta mekanisme penyelesaian sengketa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan, dengan demikian terdapat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana akibat hukum bagi pihak penggugat dan tergugat atas putusan perkara perdata wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur selaku pihak pemberi pinjaman dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.5.1. Tujuan Umum

Terdapat tujuan umum pada penulisan proposal ini diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum, khususnya yang mempelajari hukum perdata.
- b. Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca tentang fungsi hukum perdata dalam hubungannya dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

1.5.2. Tujuan Khusus

Terdapat tujuan khusus pada penulisan proposal ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak penggugat dan tergugat atas putusan perkara perdata wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps).
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur selaku pihak pemberi pinjaman dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps.

1.6 Manfaat Penelitian

Merujuk tujuan diatas terdapat manfaat yang diharapkan melalui dilaksanakannya studi ini, yaitu sebagai berikut.

1.6.3. Manfaat Teoritis

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah bagi penulis maupun pembaca mengenai aspek hukum perjanjian pinjam-meminjam uang, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan wanprestasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya serta memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dan penyelesaian sengketa perdata dalam praktik peradilan.

1.6.4. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai ikhtiar yang dapat memberikan manfaat langsung, seperti meningkatkan kemampuan penulis dalam penelitian dan penulisan ilmiah, memberikan kontribusi bagi praktik

penyelesaian masalah hukum perdata, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menghadapi sengketa perjanjian pinjam-meminjam uang. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada pembaca dan membantu masyarakat maupun praktisi hukum dalam memahami serta menangani permasalahan wanprestasi pada perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan praktik peradilan.

